



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN *MONITORING*
PADA BMT INSANI SADABUAN**

SKRIPSI

*Dijjukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**AMARIA DAULAY
NIM. 16 40100 067**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN *MONITORING*
PADA BMT INSANI SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH:

**AMARIA DAULAY
NIM. 16 40100 067**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN *MONITORING*
PADA BMT INSANI SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH:

**AMARIA DAULAY
NIM. 16 40100 067**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


**Dr. Budi Gautama Siregar, MM
NIP. 19790720 201101 1 005**

PEMBIMBING II


**Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. AMARIA DAULAY
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 10 Februari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. AMARIA DAULAY yang berjudul "**Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada BMT Insani Sadabuan.**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

PEMBIMBING II



Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AMARIA DAULAY
NIM : 16 401 00067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembiayaan dan *Monitoring* pada BMT Insani Sadabuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Februari 2020
Saya yang Menyatakan,




AMARIA DAULAY
NIM. 16 401 00067

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AMARIA DAULAY
NIM : 1640100067
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada BMT Insani Sadabuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 Februari 2020
Yang menyatakan,




AMARIA DAULAY
NIM. 16 401 00067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor B-969/tn.14/G1/G.5/PP.01.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa

Nama : AMARIA DAULAY
NIM : 164010067
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan LULUS, LULUS-BERSYARAT, MENGULANG DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Ujian Munaqasyah 71,25 (B).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- | | |
|---------------------|---------------|
| a. PUJIAN | : 3,51 – 4,00 |
| b. SANGAT MEMUASKAN | : 3,01 – 3,50 |
| c. MEMUASKAN | : 2,76 – 3,00 |
| d. CUKUP | : 2,00 – 2,75 |
| e. TIDAK LULUS | : 0,00 – 1,99 |

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,78. Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 796

Padangsidimpuan, 19 Mei 2020
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP : 197905252006041004

Sekretaris,

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP : 197907202011011005

Anggota Penguji :

1. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
2. Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
3. Drs. Kamaluddin. M.Ag
4. Rodame Monitorir Napitupulu, MM

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : AMARIA DAULAY
NIM : 16 401 00067
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Efektivitas Pembiayaan dan *Monitoring* pada BMT Insani Sadabuan


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Sekretaris


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd, MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd, MM
NIP. 19790720 201101 1 005


Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001


Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 19841130 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 19 Mei 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d 15.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 71,25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,78
Predikat : CUMLAUDE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN
MONITORING PADA BMT INSANI SADABUAN**

**NAMA : AMARIA DAULAY
NIM : 16 401 00067**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 01 Juli 2020



Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Amaria Daulay
NIM : 16 401 00067
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembiayaan dan *Monitoring* pada BMT Insani Sadaban

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya petugas yang ada di BMT Insani Sadaban mengakibatkan proses *monitoring* kurang efektif dijalankan, akan tetapi proses pembiayaan di BMT Insani Sadaban sendiri telah efektif hal ini dengan dilaksanakannya kebutuhan menurut keperluan.. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadaban, bagaimana efektivitas pengembalian pada pembiayaan di BMT Insani Sadaban, dan bagaimana efektivitas *monitoring* pembiayaan di BMT Insani Sadaban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadaban, untuk mengetahui efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadaban, dan untuk mengetahui efektivitas *monitoring* pembiayaan di BMT Insani Sadaban.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan efektivitas pembiayaan dan monitoring di BMT Insani Sadaban, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas pembiayaan dan *monitoring* yaitu membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, efektivitas penyaluran dan pengembalian pembiayaan, dan efektivitas *monitoring* di BMT Insani Sadaban

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pegawai BMT Insani Sadaban sebanyak 2 orang dan nasabah sebanyak 8 orang, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan pembiayaan di BMT Insani Sadaban sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya prinsip 5C secara menyeluruh. Efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadaban sudah efektif, hal ini dengan adanya denda 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terlambat membayar angsuran. Efektivitas *monitoring* yang dilakukan di BMT Insani Sadaban masih kurang efektif karena *monitoring* yang dilakukan adalah *monitoring* kepada petugas BMT sendiri yang dilakukan sekali sebulan, dan *monitoring* kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan *monitoring* kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadaban.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembiayaan, *Monitoring*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada BMT Insani Sadabuan.**”, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM, Pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, M.E.I Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahannya, yang telah sabar memberi bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Alm. H. MHD. Nasir Daulay dan Ibunda Lanni Hasibuan yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya.
8. Teristimewa kepada saudara-saudari saya, Aminah Daulay S.Pd, Ongku Bosar Daulay S.Pd, Sutan Gunawan Daulay, Hotamaida Daulay, Irma Daulay S.Pd, Ardani Daulay S.Pd, Amat Bangkit Daulay. Mereka inilah salah satu motivasi peneliti dalam menyusun skripsi ini.

9. Teman-teman Perbankan Syariah 2 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Suryani Musanna Siregar, Rodiah Hannum, Donna Lestari Harahap yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi dan memberikan motivasi bagi peneliti di kampus IAIN Padangsidimpuan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Padangsidimpuan, Februari 2020
Peneliti,

Amaria Daulay
NIM.16401 000 6

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	dommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۷. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
a. Efektivitas Pembiayaan	11
1) Konsep Efektivitas	11
2) Efektivitas Penyaluran Pembiayaan	13
3) Keputusan Pembiayaan	17
4) Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan	17
5) Supervisi Pembiayaan dan Pembiayaan Debitur	17
6) Efektivitas Pengembalian Pembiayaan	20
b. Efektivitas Monitoring Pembiayaan	22
1) Pengertian Monitoring	22
2) Pelaksanaan Monitoring	23
3) Monitoring Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Insani Sadabuan	25
c. Analisis Pembiayaan	27
1) Pengertian Pembiayaan	27
2) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	28
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44

B. Jenis Penelitian	44
C. Subjek Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
G. Teknik Pengecekan Keabsahan data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
1. Sejarah <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT) Insani.....	49
2. Visi dan Misi BMT Insani Sadabuan	51
3. Produk-Produk BMT Insani Sadabuan.....	52
B. Analisis Data.....	55
1. Reduksi Data (<i>data reduction</i>).....	55
2. Penyajian Data (<i>display data</i>).....	56
3. <i>Concluction drawing and verification</i>	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
1. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan di BMT Insani Sadabuan	57
2. Efektivitas Pengembalian Pembiayaan di BMT Insani Sadabuan	61
3. Efektivitas Monitoring Pembiayaan di BMT Insani Sadabuan	65
D. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Perbedaan Prinsip Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Dengan Sistem Bunga	39
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	41
Tabel IV. 1 Total pinjaman yang diterima BMT Insani Sadabuan Periode 2017-2019	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1Prosedur Pembiayaan	15
Gambar IV. 1Struktur Organisasi BMT Insani Sadabuan	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah (mikro) ialah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip keuangan syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) yang berprinsip syariah.² Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT. BMT adalah singkatan dari *Baitul Māl wat Tamwil* atau padanan kata dari Balai-Usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

¹ UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1.

² Azhar Muttaqin, “ Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM) ”, *Jurnal Humanity*, Vol. 7 (2012), 35.

Menurut Adam Smith “efektivitas produk bisa muncul dari spesialisasi yang akan meningkatkan nilai tambah produk yang dapat didistribusikan kepada pemilik sumber daya yang terlibat dalam produksi”.³

Prinsip 5C kepada calon debitur yang dilakukan oleh Bank pasar dianggap sudah cukup memadai dan efektif. *Collateral*: Setiap barang yang menjadi agunan debiturnya selalu di notariskan. *Character*: Bank pasar sudah melakukan penilaian aspek karakter dengan baik. *Capital*: Penilaian aspek ini dilakukan dengan survey on the spot untuk mengecek langsung tempat usaha calon debitur. *Capacity*: Penilaian aspek ini dilakukan dengan melihat catatan- catatan atau dokumen-dokumen tentang usaha calon debitur yang bersangkutan. *Condition of Economy*: Kondisi ekonomi yang dilihat oleh bank adalah kondisi ekonomi calon debitur itu sendiri serta kondisi ekonomi global.⁴

Kegiatan *Baitul Māl* adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalakkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Pertama, penghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah untuk disalurkan ke para *mustahiq* (penerima dana zakat). Kedua, penghimpun dana BMT dengan

³ Siskawati Sholihat. dkk, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha di Sektor Riil (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam, Vol. 6. No. 1 Maret 2015, hlm. 19.

⁴ Rosita Ayu Saraswati, “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”, *Jurnal Nominal*, Vol. I No.I (2012), 12.

mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. Ketiga, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil.⁵

Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syariah dan lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat.⁶

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh BMT sebagai lembaga keuangan mikro, menciptakan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari pihak debitur (nasabah) maupun pihak kreditur (lembaga keuangan). Akan tetapi, risiko pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga keuangan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon nasabah dengan cara petugas BMT melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha nasabah. Dengan adanya kunjungan, pihak lembaga keuangan akan mengetahui bagaimana keadaan nasabah sesungguhnya.⁷

⁵ Kuat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) di kota Pekalongan", Jurnal penelitian, Vol. 12 (2015), hlm. 24-25.

⁶ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 106.

⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 95.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi. S. Harahap selaku bendahara BMT Insani Sadabuan, beliau mengatakan:

Pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, dibuktikan telah direalisasikannya menurut keperluannya, tetapi ada sebagian nasabah juga yang tidak memanfaatkannya sesuai yang telah disepakati. Misalnya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan sehari-hari atau modal jualan, tetapi karena kebutuhan mendadak, maka pembiayaan dialihkan ke kebutuhan yang lain. Begitu juga dengan masalah efektivitas *monitoring* di BMT Insani Sadabuan terbagi kepada dua *monitoring* yaitu *monitoring* kepada petugas BMT sendiri yang dilakukan sekali sebulan, dan *monitoring* kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan *monitoring* kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadabuan.⁸

Pada praktiknya di BMT Insani Sadabuan memberikan pinjaman pembiayaan tidak didasarkan pada jumlah maksimal taksiran jaminan, pihak BMT memberikan pinjaman pembiayaan hanya berdasarkan rasa saling percaya pada nasabah, tentunya pada mereka yang sudah berlangganan dengan BMT Insani Sadabuan sejak lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Enni Efrida Santi selaku sekretaris BMT Insani Sadabuan, beliau mengatakan:

Pembiayaan yang bermasalah di BMT Insani Sadabuan hanya sedikit sekitar 2% dari pembiayaan lancar, dan jika ada pembiayaan yang bermasalah maka pihak BMT meninjau ulang langsung ke nasabah apa penyebab dari kemacetan tersebut terjadi. Setelah nasabah ditanya, maka pihak BMT melakukan jadwal ulang kembali jika seandainya nasabah tidak bisa membayar cicilannya maka pihak BMT memberi keringanan dengan menambah waktu pembayaran cicilan.⁹

⁸ Wawancara dengan Elvi S. Harahap/ Bendahara BMT Insani Sadabuan, 06 November 2019, Pukul 12.17 WIB.

⁹ Wawancara dengan Enni Afrida Santi/ Sekretaris BMT Insani Sadabuan, 06 November 2019, Pukul 12.22 WIB.

Maka pentingnya analisis pembiayaan dan *monitoring* adalah untuk menekan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat, sehingga efektivitas analisis pembiayaan dan *monitoring* dalam pembiayaan ini dapat mewujudkan pembiayaan yang tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya, kesesuaian besar pembiayaan dengan kebutuhan usaha nasabah, pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan tujuan awalnya, dan adanya efek dari pembiayaan yang diberikan.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “**Analisis Efektivitas Pembiayaan dan *Monitoring* pada BMT Insani Sadabuan**”.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan peneliti atau penulis dari segi waktu, materi, tenaga dan kemampuan, maka penulis hanya membatasi pada masalah efektivitas pembiayaan dan monitoring pada BMT Insani Sadabuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu pemeriksaan atau penafsiran mengenai harekat dan makna sesuatu.¹⁰ Analisis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penafsiran mengenai harekat pada BMT Insani Sadabuan.
2. Efektivitas merupakan pencapaian target yang diukur dengan membandingkan rencana target kerja dengan tingkat realisasi.¹¹ Efektivitas dalam penelitian ini adalah pengukuran suatu target yang telah direncanakan oleh BMT Insani Sadabuan.
3. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹² Pembiayaan dalam penelitian ini adalah pendanaan yang diberikan oleh BMT Insani Sadabuan kepada pihak lain untuk mendukung investasi.
4. *Monitoring* adalah suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan yang dapat berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan.¹³ *Monitoring* dalam penelitian ini adalah sistem pengelolaan pembiayaan oleh BMT Insani Sadabuan.
5. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal.¹⁴ BMT dalam penelitian ini

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84.

¹¹ <http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada tanggal 10-1-2019, pukul 20.24 wib.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 73.

¹³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm. 258.

¹⁴ Andri Soemita, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 456.

adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?
2. Bagaimana efektivitas pengembalian pembiayaan pada pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?
3. Bagaimana efektifitas *monitoring* pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan
2. Untuk mengetahui efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan
3. Untuk mengetahui efektivitas *monitoring* pembiayaan di BMT Insani Sadabuan

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BMT Insani Kota Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau masukan yang dapat membantu perusahaan.

2. Bagi Peneliti

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas pembiayaan dan *monitoring* pada BMT Insani Sadabuan

b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S.E) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menambah keputusan di bidang Perbankan Syariah untuk dijadikan bahan bacaan dalam menambah pengetahuan. Dan sebagai bahan referensi ataupun data pembanding sesuai dengan bidang yang diteliti, memberikan sumbangsih pemikiran, wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang efektivitas pembiayaan dan *monitoring*

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi orang lain maupun peneliti selanjutnya dan dapat berguna bagi masa yang akan datang,

sehingga dapat digunakan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penulis untuk menyusun skripsi. Adapun penelitian ini disusun dalam bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan tentang hal apa saja yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap judul peneliti. Batasan masalah yaitu membatasi masalah dalam penelitian yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian. Rumusan masalah yang berisikan tentang rumusan-rumusan masalah yang akan dibuat oleh peneliti. Batasan istilah yang berisikan tentang batasan batasan istilah yang akan dibuat oleh peneliti. Tujuan penelitian yaitu berisikan maksud atau tujuan dilakukannya penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kegunaan penelitian yaitu berisikan manfaat dilakukannya penelitian. Dan sistematika pembahasan yang menerangkan isi dalam setiap bab.

BAB II Landasan Teori yaitu berisikan mengenai kumpulan teori terdiri yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Dan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang akan membantu dalam penyusunan skripsi serta menjadi referensi peneliti.

BAB III Metodologi Penelitian mengenai metodologi penelitian berisikan lokasi dan waktu, jenis penelitian, unit analisis/ subjek penelitian, sumber data, teknik pengelolaan dan analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data

BAB IV Hasil Penelitian akan membahas mengenai gambaran objek penelitian, dan deskripsi data penelitian yang berisi tentang bagaimana sebenarnya Analisis efektivitas pembiayaan dan *monitoring* pada BMT Insani Sadabuan.

BAB V Penutup merupakan kesimpulan penelitian yang berisi tentang hasil yang telah diperoleh dan saran-saran kepada peneliti. Selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Efektivitas Pembiayaan

1) Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu serta pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁵

Efektivitas adalah salah satu kunci keberhasilan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap kegiatan dalam organisasi yang dilakukan secara efektif akan membawa hasil yang baik dan memuaskan. Mengingat akan pentingnya efektivitas tersebut maka setiap organisasi senantiasa dituntut agar dapat mengukur tingkat efektivitas dari setiap kegiatan

¹⁵<http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada tanggal 03-12-2019, pukul 12.04 WIB.

yang dilaksanakan, hal ini dilakukan agar dapat membawa hasil yang baik sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu mencakup kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.

Kegunaan. Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.

Ketepatan dan objektivitas. Rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat sehingga menghasilkan kejelasan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.¹⁶

¹⁶T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 103.

Ruang lingkup. Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Efektivitas biaya, perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

Akuntabilitas. Ada dua aspek perencanaan yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana harus mencakup keduanya.

Ketepatan waktu. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat dan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

2) Efektivitas Penyaluran Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah:


- a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁷

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233`

Prosedur pembiayaan adalah satu gambaran yang bersifat atau metode untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembiayaan. Pengertian tersebut menekankan bahwa prosedur adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. Sehingga dengan adanya dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan tertentu.¹⁸

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 238.



Gambar II. 1 Prosedur Pembiayaan

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan metode wawancara

secara umum. Dalam tahap ini juga diberikan informasi umum kepada calon debitur.¹⁹

2) Analisis atau Penilaian Kredit/Pembiayaan

Dalam tahap ini, dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi:

- a) Aspek manajemen dan organisasi, yaitu pada dasarnya hendaknya calon debitur merupakan seorang yang mempunyai keahlian cukup di bidang yang digeluti dan struktur organisasi usahanya harus jelas.
- b) Aspek pemasaran, yaitu prospek pemasaran barang atau jasa sebagai produk dari usaha calon debitur baik.
- c) Aspek teknis, yaitu terkait dengan peralatan dan teknologi yang digunakan adalah efektif
- d) Aspek keuangan, yaitu dengan melihat dari perhitungan keuangannya, sehingga dapat diketahui apakah calon debitur bisa memenuhi segala kewajibannya.
- e) Aspek hukum atau Legalitas, yaitu terkait dengan legalitas suatu usaha yang akan menerima pembiayaan.²⁰
- f) Aspek Sosial-Ekonomi, yaitu usaha yang dibiayai bisa menyerap tenaga kerja dan sebisa mungkin tidak merusak lingkungan sekitar.

¹⁹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditasi Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 99.

²⁰*Ibid.*, hlm. 101.

3) Keputusan Pembiayaan

Pada tahap ini, pihak lembaga keuangan, berdasarkan laporan dari pihak analisis pembiayaan memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak.

4) Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan

Tahap ini, debitur harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.

5) Supervisi Pembiayaan dan Pembiayaan Debitur

Menurut Martono “tahap ini merupakan tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan pembiayaannya”.²¹

Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai kedaan calon debitur. Penilaian kredit atau analisis kredit sangat mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank. Analisis kredit yang kurang akurat pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Pemberian pembiayaan mengandung suatu tingkat risiko tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil risiko pembiayaan yang mungkin terjadi,

²¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm. 57.

maka permohonan pembiayaan harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis yang dikenal dengan 5C, yaitu:²²

a) Character

Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga

b) Capacity

Ini menyangkut kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat

²²Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 223.

dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²³

c) Capital

Yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Penilaian ini penting mengingat kredit hanya sebagai tambahan pembiayaan dan tidak membiayai sepenuhnya modal yang diperlukan nasabah. Dengan demikian dimaksudkan agar nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam masalah usahanya karena turut mengandung resiko terhadap kegagalan usahanya.

d) Collateral

Collateral atau yang biasa disebut dengan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah lembaga keuangan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi satu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

e) Conditions

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban

²³ Ismail, Manajemen Perbankan: *Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112.

keuangan. Kondisi itu diluar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan dimana unit perusahaan dan perdagangan bergerak. Dimana perekonomian mengalami naik turun dalam jangka panjang yang setiap waktu berlainan intensitas dan polanya, dan dapat mempengaruhi berbagai industri.

6) Efektivitas Pengembalian Pembiayaan

Efektivitas penyaluran dana pengembalian pembiayaan ditentukan oleh kemampuannya menjangkau sebanyak mungkin nasabah yang sungguh-sungguh memerlukan modal untuk usahanya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Penyaluran pembiayaan syariah pada nasabah dapat ditentukan apakah telah efektif atau tidak melalui keragaan pembiayaan syariah yang terjadi pada nasabah dibandingkan dengan ketentuan yang telah ditentukan lembaga keuangan itu sendiri. Untuk menentukan efektivitas dari keragaan pembiayaan syariah tersebut digunakan enam kriteria, yakni:

1) Persyaratan awal

Persyaratan awal yang efektif adalah apabila nasabah mampu mengikuti persyaratan yang memang harus ia penuhi.

2) Prosedur pembiayaan

Dalam kriteria ini, paling tidak nasabah telah melalui tahapan yang memang harus dilewatinya dalam prosedur pembiayaan.

3) Realisasi pembiayaan

Kriteria ini disebut efektif jika realisasi pembiayaan yang diberikan cepat maksimal yaitu dua minggu dari pengajuan pembiayaan

4) Biaya administrasi

Jika biaya administrasi yang harus ditanggung sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan

5) Nisbah bagi hasil

Kriteria ini disebut efektif jika nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah kecil.

6) Pelayanan dan pembinaan petugas bank

Kriteria ini disebut efektif jika pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada nasabah telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Efektivitas *Monitoring* Pembiayaan

1) Pengertian *Monitoring*

Yusak Laksana mengatakan bahwa “Setelah memproses permohonan pembiayaan sehingga disetujui dan dicairkan, maka tugas selanjutnya bagi seorang *account officer* dalam melakukan *monitoring* atas pembiayaan yang telah diberikan”.²⁴ *Monitoring* adalah suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan dalam proses kegiatan pembiayaan.

Pada dasarnya monitoring BMT dibagi dalam dua sistem yaitu:

- a. *Monitoring* dari aspek keuangan, kepatuhan pada aturan BMT secara umum dan prinsip kehati-hatian pada BMT
- b. *Monitoring* prinsip syariah dalam kegiatan operasional BMT.²⁵

²⁴ Yusak Laksana, *Panduan Praktis Account officer Bank Syariah*, (Jakarta: Kelompok Granmedia, 2009), hlm. 251.

²⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm. 258.

2) Pelaksanaan *Monitoring*

Dalam melaksanakan *monitoring*, langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah:

a. Penentuan Tujuan

Tujuan ini dapat dikatakan relatif baik, bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tujuan dapat dicapai secara operasionalisasi dilapangan. Ini artinya tujuan harus dituliskan secara jelas dan dimengerti orang banyak
- 2) Tujuan harus terukur, maksudnya agar tujuan dapat dikatakan berhasil dicapai kalau memenuhi tolak ukur tertentu
- 3) Tujuan disesuaikan dengan kepentingan target grup
- 4) Identifikasi tujuan perlu disesuaikan dana dan daya yang tersedia

b. Penentuan Target

Pada tahap ini, analisis sudah merasa pasti bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah ada sponsornya, dalam artian bahwa pekerjaan *monitoring* tersebut sudah ada yang mendukung dana pelaksanaannya

c. Penentuan Rencana Kerja

Setelah pekerjaan tahap pertama selesai, maka pekerjaan selanjutnya yang perlu diselesaikan adalah membuat rencana kerja. Rencana kerja ini akan dilakukan, biaya yang akan diperlukan dan laporan atau kewajiban lain yang harus diselesaikan harus semuanya mendapatkan persetujuan atau sudah didiskusikan. Oleh karena pada tahapan pembuatan rencana kerja ini, maka pimpinan tim harus membuat pembagian kerja yang spesifik kepada semua anggota tim yang terlibat.

d. Penentuan kriteria *monitoring* yang dipakai

Untuk menghindari kesalah pahaman antar pimpinan pekerjaan *monitoring* dengan anak buahnya maka diperlukan kriteria yang baku dari *monitoring* yang dilaksanakan, maksudnya adalah agar apa yang dimasukkan oleh ketua tim monitor itu sama dengan apa yang dilaksanakan oleh tim. Oleh karena itu, tim *monitoring* perlu berhati-hati dalam mengukur variabel yang seperti demikian.

e. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer (yang harus dikumpulkan sendiri) dan data sekunder (data yang sudah tersedia di berbagai instansi). Macam data yang

akan dikumpulkan tergantung dari macam proyek dan tergantung pula pada tujuan apa yang ingin dicapai dalam *memonitoring* tersebut.

f. Analisis Data

Tentang kegiatan yang perlu dilakukan dalam analisis data ini, khususnya terhadap penggunaan variabel atau model analisis.

g. Penulisan Kesimpulan dan Rekomendasi

Di dalam menulis kesimpulan dan rekomendasi, para analis hendaknya memperhatikan beberapa hal, salah satunya melihat kembali *Terms of Reference* (TOR) yang telah disepakati.²⁶

3) *Monitoring* Pembiayaan *Mudhārabah* di BMT Insani Sadabuan

Adapun *monitoring* yang dilakukan di BMT Insani Sadabuan diantaranya adalah:

a. *Monitoring* Penggunaan Pembiayaan

Account Manager (A/M) harus memantau aktivitas pembiayaan nasabah untuk mengetahui fluktuasi yang tidak wajar dan untuk memantau penggunaan fasilitas pembiayaan tidak langsung.

²⁶Veithzal, Op Cit.,, hlm. 488.

b. *Monitoring* Penggunaan Pembiayaan Langsung

1. Memperoleh data rekening nasabah
2. Meneliti kemungkinan adanya fluktuasi rekening pembiayaan yang tidak wajar
3. Membandingkan fluktuasi tersebut dengan proyeksi arus kas
4. Mengidentifikasi masalah potensial sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut
5. Ditemui penyimpangan maka wajib dilakukan:
 - 1) Meminta penjelasan dari nasabah
 - 2) Merevisi arus kas jika hal tersebut menimbulkan masalah likuiditas
 - 3) Melakukan *review rating* dan pembiayaan nasabah jika terjadi tunggakan yang mengakibatkan perubahan *rating*
 - 4) Membuat laporan berikut usulan penyelesaian secara tertulis kepada komite pembiayaan

c. *Monitoring* Penggunaan Pembiayaan Tidak Langsung

1. Meneliti buku register fasilitas pembiayaan tidak langsung
2. Membandingkan realisasi dengan plafond yang telah ditetapkan

3. Mengidentifikasi penggunaan fasilitas yang tidak wajar
4. Meneliti setoran agunan atas fasilitas pembiayaan tidak langsung
5. Jika terjadi permasalahan dan dilakukan tindakan

Dengan demikian, *monitoring* dan pengawasan pembiayaan merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan dalam proses kegiatan pembiayaan.

c. Analisis Pembiayaan

1) Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁷

Menurut Ismail Pembiayaan adalah :

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²⁸

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 73.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 105.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut: Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁹ Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu : Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³⁰

2) Pembiayaan *Mudhārabah*

a) Pengertian *Mudhārabah*

Mudhārabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pralitik*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), hlm. 160.

³⁰*Ibid.*, hal. 161.

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *Mudhārabah* atau *qiradh* dengan muamalah.³¹ Jadi, menurut bahasa, *mudhārabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dana atau berpergian.

Menurut istilah, *Mudhārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqoha, *mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudhārabah* ialah: “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”
- 3) Menurut Malikiyah, *mudhārabah* adalah “akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 160.

dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”

4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah:

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

5) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudhārabah*

ialah: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.”

Mudhārabah adalah akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha dimana kerugian ditanggung oleh pemodal.³²

Menurut Zainuddin Ali *Mudhārabah* adalah:

Mudhārabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³³

Secara muamalah, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pedagang untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi hasilkan dengan *sahibul mal*. Pembagian hasil

³² Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 72.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

b) Macam-Macam *Mudhārabah*

Mudhārabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Mudhārabah muthlaqah*

Yaitu suatu jenis kerja sama, dimana *mudharib* diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *shahibul maal*.

2) *Mudhārabah muqayyadah*

Yaitu suatu jenis kerja sama, dimana *mudharib* dibatasi haknya oleh *shahibul mal*, antara lain dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha dan lain-lain.³⁴

c) Dasar Hukum *Mudhārabah*

1) Al-Quran

Dasar hukum *Mudhārabah* terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 55.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.³⁵

Ayat diatas menjelaskan apabila shalat telah selesai maka bertebaranlah dimuka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunianya itu melengahkan kamu, berdzikirlah dari waktu ke waktu dan disetiap tempat dan hati beriringan dengan lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.³⁶

Hadist shahih dari *Abbas* , yang dikutip oleh Antonio adalah sebagai berikut:

Hadist diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak

³⁵Departemen Agama RI, Op.cit., hlm. 59.

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 59.

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat kepada Rasulullah dan dibolehkan. (H.R.Thabarani).³⁷

Landasan hukum mengenai keberadaan akan mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*.³⁸

³⁷Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan*, (Cet. 1; Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 150.

³⁸Abdul Ghafar Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 132.

d) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperlihatkan:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korepondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad

4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah uang yang didapat sebagai kelebihan modal. Pembagian keuntungan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui pada waktu kontrak dalam bentuk prosentase/nisbah.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian dan lain-lain.

d) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:

(1) Kegiatan usaha adalah hal eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang

dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*.

(3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhārabah*, dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

e) Implementasi *Mudhārabah* dalam Perbankan

Akad *mudhārabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Dalam hal ini untuk mendaat keuntungn harus memenuhi ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan.

- 3) Penerapan *mudhārabah* mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudhārabah* dan deposito *mudhārabah*.
- 4) Pemilik modal dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- 5) Deposito *mudhārabah* hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1, 3, 6 atau 12 bulan.
- 6) Pada *mudhārabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudhārabah* terikat atau terbatas.

Ketentuan *mudhārabah muqayyadah* sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- 2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudhārabah muqayyadah*.

3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegoisasikan secara kasus per kasus.

f) Bagi Hasi/ Keuntungan *Mudhārabah*

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Islam tidak mengenal metode *time value of money* karena metode ini menambahkan nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal *money value of money*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan ajaran islam, manajemen moneter yang efektif dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.

Bagi hasil adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia debitur.³⁹

³⁹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 138.

Tabel II. 1

Perbedaan Prinsip Bagi Hasil *Mudhārabah* Dengan Sistem Bunga

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat sebelumnya berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya nisbah/ rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi
2	Besarnya persentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/ rasio yang disepakati
3	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
4	Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak
5	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank	Besarnya keuntungan berantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama
6	Umumnya, agama (terutama islam) mengecamnya	Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil

g) Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional.

Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *system pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, sejumlah nominal, dan nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel II. 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Azhar Muttaqin, " <i>Model pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan peranannya dalam pembinaan kesejahteraan usaha kecil menengah (UKM)</i> ", Jurnal Humanity, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012	Model Pembiayaan BMT dan Peranannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan UKM	Problematisa UKM dan peluang pengembangan BMT sebagai salah satu sektor keuangan mikro, sehingga berpotensi pengembangan UKM melalui BMT memang sangat besar
2	Kuat Ismanto, " <i>Pengelolaan Baitul Maal Wa Tamwil Pada BMT Di Kota Pekalongan</i> ", Jurnal Penelitian, STAIN Pekalongan, 2015	Pengelolaan BMT di kota Pekalongan	BMT bisa menjalin lembaga zakat yang besar, penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif
3	Rosita Ayu Sarawati, " <i>Peranan Analisis Laporan Keuangan</i> ",	Peranan Analisis Laporan Keuangan	Analisis Laporan Keuangan

	<i>Penilaian 5C Calon Debitur Dan Pengawas Kredir Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bnak Pasar Kabupaten Temanggung</i> ”, Jurnal Nominal, 2012	Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung	Calon Debitur Sebagai Dasar Persetujuan Pemberian Kredit, Peranan Penilaian Prinsip 5C Terhadap Persetujuan Pemberian Kredit, Dan Pengawasan Kredit
4	Siskawati Sholihat, Dkk, “ <i>Analsisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)</i> ”, Jurnal Ekonomi Islam, 2015	Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)	Dana Nasabah Yang Dikelola Sebagai Pembiayaan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Yang Sesuai Syariah Memiliki Prospek Usaha Yang Baik Dengan Perputaran Dana Yang Cepat

Dari penelitian biasanya memiliki perbedaan dan persamaan.

Maka perbedaan dan persamaan penelitian diatas adalah:

- a. Azhar Muttaqin, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas model pembiayaan BMT sedangkan yang

membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah variabel Y nya yaitu pembinaan kesejahteraan UKM.

- b. Kuat Ismanto, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana variabel X adalah pengelolaan BMT, sedangkan persamaannya yaitu terdapat pada variabel Y yaitu BMT
- c. Rosita Ayu Saraswati, yang membedakan penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas penilaian prinsip 5C calon debitur.
- d. Siskawati Sholihat, dkk, yang membedakan penelitian ini adalah metode penelitiannya yaitu kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan persamaannya adalah (X_1) efektivitas pembiayaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Sadabuan. Dengan memilih lokasi di KSP BMT Insani yang bertempat di Jln Sultan Soripada Mulia NO. 22 Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian dimulai bulan Oktober 2019- Februari 2020.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai analisis efektivitas pembiayaan dan *monitoring* pada BMT Insani Sadabuan

C. Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek dalam penelitian dapat berupa benda, manusia, atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank, BMT dan Desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai sebanyak 2 orang di BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan dan nasabah yaitu sebanyak 8 orang.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 121-122.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini peneliti peroleh dari:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), dalam hal ini data yang diperoleh yaitu informasi dari pegawai BMT Insani Sadabuan sebanyak 2 orang dan nasabah BMT Insani Sadabuan yang berjumlah 107 orang. Namun yang menjadi informan adalah nasabah yaitu sebanyak 8 orang.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, internet, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yakni pada BMT Insani Sadabuan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian berkaitan dengan efektivitas pembiayaan dan *monitoring*.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴¹ Peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan kompeten pada BMT Insani Sadabuan mengenai Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada BMT Insani Sadabuan. Pedoman daftar pertanyaan wawancara menggunakan *Mudhārabah*, merupakan pembiayaan yang diminati di BMT Insani Sadabuan, efektivitas pembiayaan dan *monitoring* pembiayaan.

3. Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini melalui buku, artikel, brosur, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari penelliti.⁴² Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

⁴¹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

⁴² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 198.

ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan dan *monitoring* pada BMT Insani Sadabuan.

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.⁴³

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari *editing*, *concluding*, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
2. Penyajian data (*Display data*), hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.
3. *Concluction drawing and verification*, pembuatan tabel atau diagram berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain ataupun jenis

⁴³ Lexy J Moleong, *Op, Cit.*, hlm. 103.

reduksi data yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁴⁴

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan daripada hal-hal tersebut secara terperinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta kesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian ditelaah secara rinci sampai pada suatu faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.⁴⁵

⁴⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

⁴⁵ Lexy J Moloeng, *Op. Cit.*, hlm. 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan Kota

Padangsidempuan

Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) Insani merupakan balai usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro yang pada dasarnya dioperasikan pada prinsip syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro. BMT Insani ini berdiri dengan maksud untuk mengantisipasi rentenir-rentenir yang ada di Kota Padangsidempuan.

Awal mula berdirinya BMT Insani berdasar ide yang diberikan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) pada masa pemerintahan Tapanuli Selatan dan sekarang menjadi pemerintahan Kota Padangsidempuan. Setelah disetujuinya ide tersebut, maka BMT Insani resmi didirikan pada tanggal 2 Januari 1998 di *Islamic Centre* (Masjid Al Abror Kota Padangsidempuan) pada saat itu bergabung dengan kantor BAZIS. Kemudian dengan menjalani berbagai proses pengesahan kelembagaan BMT Insani berhasil disahkan serta mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 1998. BMT Insani didirikan oleh perwakilan masyarakat Padangsidempuan yaitu:

- a. Kol. Drs. H. Sualoon Siregar
- b. H. Awaluddin Hrp, BA

- c. Kol. Purn. H. Syafarhum
- d. Drs. H. Iran Ritonga
- e. H. Margading Tanjung
- f. Hj. Leli Liana Lubis
- g. M. Jabadi Suprodjo S.H
- h. H. Amru Bagwis Lubis
- i. H. Zulfikar Batubara
- j. H. Walid Ritonga
- k. Drs. H. Paruhum Nasution

Permodalan BMT Insani berasal dari berbagai kalangan yaitu modal dari pengurus, modal donasi, modal dari donatur dan modal yang berbentuk ZIS (Zakat Infak dan Sedekah). Pengumpulan dana diperoleh berjumlah 25 Juta kemudian dibagi pada anggota BMT Insani.

Seiring berjalan waktu, lokasi BMT Insani yang berada di *Islamic Centre* ini merasa kurangnya keamanan, maka dicari tempat yang dekat dengan pasar supaya pergerakan modal yang ada di BMT Insani cepat sampai pada masyarakat utamanya pedagang-pedagang kecil, maka BMT Insani pindah ke Pasar Inpres Sadabuan Kota Padangsidempuan. Sehingga BMT Insani ini berubah nama menjadi BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan, tepatnya ditengah-tengah pasar Inpres Sadabuan, karena lokasi ini merupakan tempat yang strategis dan sangat mudah dijangkau oleh pengusaha-pengusaha

kecil, khususnya pedagang yang ada di pasar Inpres Sadabuan dan umumnya masyarakat Kota Padangsidempuan yang membutuhkan dana.⁴⁶

2. Visi dan Misi BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

a. Visi

Visi Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) Insani Sadabuan adalah terwujudnya koperasi simpan pinjam sebagai koperasi pembiayaan yang mandiri dan tangguh yang amanah dalam membangun ekonomi kerakyatan, kekeluargaan, dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) Membantu anggota dan masyarakat di dalam perkuatan permodalan dalam mendorong tumbuhnya kewirausahaan ekonomi kerakyatan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis perkoperasian dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi secara berkelanjutan. Pemberdayaan sumber daya perkoperasian melalui kegiatan pembinaan, konsultif, advokasi, dan penelitian insan, koperasi di bidang manajemen dan bisnis. Sehingga tercipta kader-kader koperasi yang handal, berbudaya dan profesional.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap Bendahara BMT Insani Sadabuan pada pukul 13.15 WIB tanggal 21 Januari 2020.

3. Produk-Produk BMT Insani Sadabuan

Produk yang disajikan oleh *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan tidak jauh berbeda dengan produk yang disajikan oleh perbankan syariah pada umumnya. Produk BMT Insani Sadabuan terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana atau disebut juga dengan produk pembiayaan.⁴⁷

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk Penghimpunan dana BMT Insani Sadabuan yang disajikan dengan pola tabungan sebagai berikut: simpanan *Mudhārabah* biasa, simpanan *Mudhārabah* berjangka, simpanan *Mudhārabah* dengan perjanjian pemberitahuan jangka waktu penarikan sebelumnya. Simpanan *Mudhārabah* pendidikan, simpanan *Mudharabah* Haji, simapanan *Mudhārabah* Umrah, simpanan *Mudhārabah* Idul Fitri, simpanan *Mudhārabah* Walimah, simpanan *Mudhārabah* Aqiqiah, simpanan *Mudhārabah* perumahan (Pembangunan dan perbaikan), dan simpanan *Mudhārabah* kunjungan wisata.

b. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

Adapun produk penyaluran dana/pembiayaan yang ada di BMT Insani Sadabuan adalah sebagai berikut: Pembiayaan *Mudhārabah*, pembiayaan *Musyārahah*, pembiayaan *Murābahah*,


⁴⁷ Papan Informasi BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

Qardul Hasan, pembiayaan Ijarah, pembiayaan Ba'i Bitshaman Ajil, Ba'i Al Tajiri.

c. Produk Jasa Tanpa Laba

Produk ini dilakukan BMT Insani Sadabuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen BMT melakukan restrukturisasi organisasi, yang bertujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efektif, hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa inti kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat. Adapun struktur organisasi pada BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan.

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi BMT Insani Sadabuan



B. Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

4. **Reduksi data (*data reduction*)**, yaitu pengolahan data mulai dari *editing*, *concluding*, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Adapun cara peneliti dalam hal reduksi data ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adapun cara peneliti dalam *editing* adalah memilih dan meringkas dokumen yang relevan yaitu peneliti mengambil intisari dari seluruh hasil wawancara bersama informan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana mestinya yaitu mengubah kata-kata yang tidak formal ke dalam kata yang lebih formal dan mengubah sebagian bahasa yang digunakan informan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, memisahkan antara catatan objektif yaitu catatan hasil wawancara bersama informan dan catatan reflektif yaitu membuat pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan penyimpanan data yaitu menyimpan data berdasarkan catatan tulisan langsung di lembar wawancara pada saat berlangsungnya wawancara kemudian memindahkannya kedalam bentuk *softfile* kedalam *laptop* atau komputer dan menyalinnya ke *flashdisk*.

b. *Concluding*, adapun cara peneliti dalam *concluding* adalah dengan beberapa langkah yaitu menentukan dan menyusun instrumen wawancara yaitu memilih indikator ataupun kisi-kisi yang berkaitan dengan rumusan masalah, mengumpulkan hasil wawancara yaitu dengan wawancara langsung dengan informan dan menuliskan hasil wawancara kedalam catatan-catatan kecil dan memindahkannya ke dalam bentuk file, menganalisis hasil wawancara yaitu memisahkan hasil kedalam judul yang berkenaan dengan cara mengambil hasil wawancara yang dianggap penting dan berkenaan dengan rumusan masalah, dan menarik kesimpulan yaitu dengan cara menyimpulkan hasil wawancara dan menghapuskan kata-kata yang tidak berkenaan dengan rumusan masalah dan pedoman wawancara.

c. Tabulasi data dalam penelitian ini adalah penyusunan data dalam bentuk tabel. Proses pembuatan tabulasi adalah dengan menggunakan media *laptop* atau komputer.

5. **Penyajian data (*Display data*)**, hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan matriks tata peran yang mendeskripsikan pendapat dari informan dengan cara mengambil intisari yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian kemudian memasukkannya ke dalam hasil penelitian. Menyusun daftar kejadian dan jaringan kausal dari sejumlah kejadian yang diteliti yaitu

mengurutkan hasil wawancara yang mempunyai hasil yang sama dan menyajikannya ke dalam hasil penelitian.

6. ***Concluction drawing and verification***, pembuatan tabel atau diagram berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain ataupun jenis reduksi data yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁴⁸ Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti memilah kata-kata dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian dan memasukkannya ke dalam hasil penelitian.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan di BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

Prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT Insani Sadabuan dimulai dari beberapa tahapan, antara lain:

a. Syarat Pembiayaan

Proses pembiayaan dimulai dengan petugas pada BMT Insani Sadabuan yang memberikan pelayanan kepada para nasabahnya.

Menurut Ismail Pembiayaan adalah :

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan

⁴⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.⁴⁹

Dalam penelitian terdahulu, Jurnal Siskawati Sholihat, Dkk, Analisis Efektivitas Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil menyatakan bahwa:

Pembiayaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biaya administrasi dan faktor tingkat pendidikan, akan tetapi yang paling besar pengaruhnya terhadap besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi. Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhinya adalah pendapatan usaha anggota.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan diatas pembiayaan adalah aktivitas Bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dan pembiayaan dipengaruhi oleh biaya administrasi, tingkat pendidikan, dan pendapatan usaha nasabah.

Berikut ini yang merupakan syarat-syarat dalam melakukan pembiayaan pada BMT Insani Sadabuan kota Padangsidimpuan. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Bertempat tinggal di kota Padangsidimpuan dibuktikan dengan KTP asli yang masih berlaku

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

⁵⁰Siskawati Sholihat. dkk, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha di Sektor Riil(Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam, Vol. 6. No. 1 Maret 2015, hlm. 24.

- 2) Harus menjadi anggota minimal 5 bulan
- 3) Menyerahkan agunan atau jaminan atas nama pinjaman
- 4) Disetujui suami atau istri dengan menyerahkan foto copy KTP suami istri masing-masing sebanyak dua lembar
- 5) Batas maksimal pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
- 6) Batas waktu pinjaman maksimal 24 bulan atau 2 tahun
- 7) Bagi hasil pinjaman 2,5% perbulan
- 8) Apabila terjadi pengambilan pokok pinjaman sebelum habis jangka waktu maka sisa pinjaman tidak dibungakan
- 9) Menyerahkan pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- 10) Keterlambatan pembayaran cicilan dikenakan denda 2% dari cicilan
- 11) Menandatangani seluruh pinjaman.⁵¹

b. Proses Pengajuan

Proses pengajuan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Permohonan menjadi anggota
- 2) Mengisi blanko permohonan calon anggota sesuai dengan identitas
- 3) Melengkapi persyaratan administrasi yaitu:
 - a) *Foto copy* persetujuan suami istri masing-masing satu lembar
 - b) *Foto copy* kartu keluarga satu lembar

⁵¹ Papan Informasi BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

- c) Menyerahkan jaminan yang merupakan BPKB kendaraan bermotor atau lainnya
 - 4) Setelah diisi blanko permohonan ditanda tangani dan diserahkan sebagai persyaratan pembiayaan
 - 5) Dalam waktu 2-7 hari, bagian pembiayaan melakukan survei untuk menentukan layak dan tidak diberikan, maka pemohon akan memberikan kepada sekretaris dan diberikan pencairan
 - 6) Hasil survei tersebut diserahkan kepada ketua pembiayaan untuk diproses menuju tahap selanjutnya
 - 7) Setelah tim survei menentukan bersama pembiayaan yang layak diberikan dan tidak layak diberikan, maka pemohon akan memberikan berkas persyaratan kepada sekretaris. Seterusnya dalam proses pencairan diperlukan langkah-langkah yaitu:
 - a) Anggota menghadap ke sekretaris untuk melakukan akad
 - b) Setelah akad selesai, blanko perjanjian diserahkan kepada bendahara untuk pencairan dana, setelah mendapat persetujuan, blanko akad diserahkan kembali kepada sekretaris.
- c. Analisis Pembiayaan

Yaitu dilakukan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak BMT Insani Sadabuan. Prinsip yang dilakukan adalah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

2. Efektivitas Pengembalian Pembiayaan di BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

Jangka waktu pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan oleh nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah. Jangka waktu angsuran adalah selang waktu nasabah harus mengangsur dan melunasi pinjamannya. Penetapan jangka waktu mengangsur ini dalam pembiayaan konvensional sesuai dengan jenis pembiayaan konvensional yang dipilih. Jika nasabah mengambil Kredit Usaha Kecil (KUK) maka pengambilan pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan. Jika nasabah mengambil Kredit Modal Kerja (KMK) maka pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan. Jika nasabah mengambil Kredit Modal Usaha (KMU) maka pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan angsuran dilakukan sesuai tanggal realisasi pembiayaan.

Dalam pembiayaan *mudhārabah* jangka waktu angsuran atau pelunasan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah sesuai dengan

kemampuannya dalam membayar dan maksimal jangka waktu angsuran adalah dua puluh empat bulan dari BMT Insani Sadabuan. Nasabah yang kemampuannya relatif tinggi akan lebih memilih membayar pelunasan pembiayaan secara cepat dibandingkan nasabah yang mempunyai kemampuan relatif rendah. Lama angsuran ini telah disepakati bersama dengan pihak BMT Insani Sadabuan.

Menurut Ibu Enni Efrida Santi “untuk besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sendiri dikategorikan ringan hingga sedang (masih terjangkau tapi terkadang terlambat dibayar)”⁵². Karena besaran angsurannya juga ditentukan dari berapa besar nominal pinjaman nasabah tersebut dan jenis pembiayaan yang diambilnya yang menentukan besaran angsuran tiap bulannya.

Untuk nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah* yaitu dengan nisbah 60% untuk pihak BMT Insani Sadabuan dan 40% untuk nasabah. Hal tersebut juga disetujui oleh nasabah itu sendiri ketika mereka memilih menggunakan pembiayaan *mudharabah*, jadi ketika nasabah sudah mengetahui besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BMT dan nasabah tetap menyetujuinya maka hal tersebut bagi nasabah itu sendiri tidak memberatkan baginya ketika menggunakan akad yang telah disepakati tersebut.

⁵² Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap selaku Bendahara BMT Insani Sadabuan pada tanggal 22 Januari 2020.

Sedangkan dalam pembiayaan konvensional ditetapkan adanya bunga pinjaman setiap bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan konvensional tersebut. Jenis pembiayaan konvensional yang terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Modal Usaha (KMU) besaran bunga pinjaman untuk tiap bulannya yaitu 2,5%.

Menurut Ibu Enni Efrida Santi, menyatakan bahwa:

Dengan adanya nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pihak BMT dan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut menyetujui maka nisbah bagi hasil merupakan hal yang ringan hingga sedang (masih terjangkau tetapi kadang-kadang terlambat dibayar).⁵³

Menurut Ibu Elvi S Harahap “selain itu pihak BMT Insani Sadabuan juga memberikan denda sebesar 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak dalam mengangsur pinjamannya”.

Dengan adanya nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak BMT dan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut menyetujui maka nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman merupakan hal yang ringan hingga sedang (masih terjangkau tapi terkadang terlambat dibayar). Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil efektif diterapkan kepada nasabah dari BMT Insani Sadabuan. Hal ini

⁵³ Wawancara dengan Ibu Enni Afrida Santi Santi selaku sekretaris BMT Insani Sadabuan pada tanggal 22 Januari 2020

menunjukkan secara umum besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan tidak memberatkan, karena jika hal tersebut memberatkan maka nasabah tidak akan menyetujui atau mengajukan pembiayaan di BMT Insani Sadabuan.

BMT insani Sadabuan dapat dikatakan efektif dalam tahap pengembalian pembiayaan, mulai dari jangka waktu angsuran atau pelunasan, besar angsuran, dan besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan. Dalam tahap pengembalian pembiayaan ini dapat diterima oleh nasabah. Selain itu pihak BMT Insani Sadabuan juga memberikan denda sebesar 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak dalam mengangsur pinjamannya.

Dengan adanya denda sebesar 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak angsuran ini sangat efektif dalam pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan. Dengan adanya denda yang diterapkan, nasabah menjadi terpacu untuk rutin membayar angsurannya dan menghindari adanya denda yang diterapkan oleh pihak BMT Insani Sadabuan. Hal ini sangat efektif dengan dibuktikan adanya peningkatan total pinjaman yang diterima oleh BMT Insani Sadabuan Periode 2017-2019.

Berikut ini adalah total pinjaman yang diterima oleh BMT Insani Sadabuan dari total pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya:

Tabel IV. 1

**Total pinjaman yang diterima BMT Insani Sadabuan
Periode 2017-2019**

NO	Tahun	Total pinjaman yang diterima
1	2017	Rp 264.538.350
2	2018	Rp 271.534.213
3	2019	Rp 279.876.920

3. Efektivitas *Monitoring* Pembiayaan Pada BMT Insani Sadabuan

Monitoring pembiayaan yang dilakukan BMT Insani Sadabuan adalah pengawasan secara langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi dan kelancaran angsuran nasabahnya. Pengawasan kelancaran angsuran dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Menurut Ibu Afrida Santi “apabila pembayaran kreditnya selalu terlambat maka pihak BMT akan mengambil tindakan tegas”.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Enni Afrida Santi selaku Sekretaris BMT Insani sadabuan Pada tanggal 22 Januari 2020.

Menurut Ibu Elfi S Harahap mengatakan bahwa:

pengawasan secara langsung dilakukan oleh pihak BMT itu sendiri. Pihak BMT melakukan kunjungan ke nasabah ketika survey awal pembiayaan. Untuk selanjutnya pengawasan secara tidak langsung akan dilakukan ketika nasabah tersebut selalu terlambat atau pembiayaan tersebut bermasalah. Pihak BMT belum melakukan pengawasan secara rutin kepada nasabah dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pada pihak BMT Insani Sadabuan.⁵⁵

Mengingat pembiayaan merupakan ujung tombak kegiatan usaha yang relatif rawan maka perlu adanya *monitoring* atau pengawasan pembiayaan secara menyeluruh. Dengan adanya *monitoring* nasabah yang rutin dapat digunakan pencegahan dini terhadap pembiayaan yang bermasalah dan dapat mengetahui perkembangan usaha dari nasabah. Tetapi dengan pihak BMT Insani Sadbuani yang hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan pengawasan kelancaran angsuran dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Pihak BMT akan melakukan *monitoring* atau pengawasan kepada nasabah apabila pembayaran angsurannya selalu terlambat.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap selaku Bendahara BMT Insani Sadabuan Pada tanggal 22 Januari 2020.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Waktu wawancara yang singkat dengan pihak BMT Insani Sadabuan dikarenakan jadwal pelayanan yang singkat dari pukul 12:00-14:00 sehingga peneliti harus memanfaatkan waktu yang sedikit tersebut pada saat proses penelitian.
2. Petugas BMT Insani Sadabuan yang jumlahnya hanya 2 orang setiap harinya menyebabkan informan peneliti tidak bertambah terkait wawancara dalam menjawab rumusan masalah.
3. Fasilitas BMT Insani Sadabuan yang kurang memadai menyebabkan peneliti kesulitan jika banyak nasabah yang melakukan pencairan dana karena ruang BMT Insani Sadabuan yang terlalu kecil.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan maka peneliti menyimpulkan:

1. Efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya prinsip 5C secara menyeluruh
2. Efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dengan adanya denda 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terlambat membayar angsuran.
3. Efektivitas *monitoring* yang dilakukan di BMT Insani Sadabuan masih kurang efektif karena *monitoring* yang dilakukan adalah *monitoring* kepada petugas BMT sendiri yang dilakukan sekali sebulan, dan *monitoring* kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan *monitoring* kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadabuan.

C. Saran

1. Bagi BMT Insani Sadabuan:
 - a. Sebaiknya BMT Insani Sadabuan menambah waktu pelayanan misalnya dari jam 10:00-16:00.
 - b. Sebaiknya petugas BMT Insani Sadabuan menambah petugas karena dilihat dari jumlah nasabah BMT Insani Sadabuan yang banyak.
 - c. Sebaiknya Fasilitas BMT Insani Sadabuan di perbaiki dan untuk ruang agar diperluas karena nasabah dan pihak lain yang berkepentingan bisa merasakan kenyamanan.
2. Bagi akademik supaya menambah referensi tentang BMT untuk mempermudah peneliti lainnya dalam hal menyusun karya ilmiah terkait dengan BMT
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan penelitian ini supaya lebih bersemangat dan lebih giat dalam mendalami permasalahan yang ada, seperti melihat langsung permasalahan yang ada atau memahami fenomena yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Ali Zainuddin , *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan*, Cet. 1; Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Firdaus Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ghafar Abdul Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handoko Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media, 2013
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Laksmiana Yusak, *Panduan Praktis Account officer Bank Syariah*, Jakarta: Kelompok Granmedia, 2009
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonosia, 2007
- Nasution S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015

- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010
- Soemita Syukri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2000
- Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Yasin Nur, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

SUMBER JURNAL

- Ayu Saraswati Rosita, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung", *Jurnal Nominal*, Vol. I No.I, 2012
- Ismanto Kuat, "Pengelolaan Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) di kota Pekalongan", *Jurnal penelitian*, Vol. 12, 2015
- Muttaqin Azhar, " Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM))". *Jurnal Humanity*. Vol. 7, 2012
- Sholihat Siskawati. dkk, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha di Sektor Riil(Usaha Mikro Kecil dan Menengah), *Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 1. 2015

SUMBER LAINNYA

<http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada tanggal 10-1-2019

<http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada tanggal 03-12-2019

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1.

Papan Informasi BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

Papan Informasi BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan

Wawancara dengan Elvi S. Harahap/ Bendahara BMT Insani Sadabuan, 06
November 2019

Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap Bendahara BMT Insani Sadabuan pada
pukul 13.15 WIB tanggal 21 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap selaku Bendahara BMT Insani Sadabuan
pada tanggal 22 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Enni Afrida Santi Santi selaku sekretaris BMT Insani
Sadabuan pada tanggal 22 Januari 2020

Wawancara dengan Ibu Enni Afrida Santi selaku Sekretaris BMT Insani sadabuan

Pada tanggal 22 Januari 2020.Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap selaku

Bendahara BMT Insani Sadabuan Pada tanggal 22 Januari 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : AMARIA DAULAY
Nim : 16 401 00067
Tempat/ tanggal lahir : Binanga Tolu, 09 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 7 dari 8 bersaudara
Alamat : Binanga Tolu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Alm. H. Mhd. Nasir Daulay
Nama Ibu : Lanni Hasibuan
Alamat : Binanga Tolu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
No. Hp : 0822-7284-1423

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD 0303 Aek Bargot
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 2 Sosopan
Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 1 Sosopan
Tahun 2016-2020 : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Instrumen Pertanyaan

Pertanyaan wawancara dengan pihak BMT Insani Sadabuan:

1. Efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan
 - a. Aspek apa saja yang dinilai pihak BMT Insani Sadabuan untuk menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan?
 - b. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BMT dalam menyalurkan pembiayaan agar efektif dan mencapai target yang telah ditentukan?
2. Efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan.
 - a. Apa yang dilakukan pihak BMT Insani Sadabuan dalam menangani kendala yang terjadi pada nasabah selama proses pengembalian pembiayaan (proses pembiayaan cicilan/ angsuran)
 - b. Jika agunan nasabah BPKB kendaraan dalam jangka waktu pinjaman 5 tahun, apakah nilai agunan tersebut masih mampu melunasi pembiayaan si nasabah. Sedangkan kita ketahui nilai kendaraan mengalami penyusutan?
3. Efektivitas monitoring di BMT Insani Sadabuan
 - a. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan BMT Insani Sadabuan?
 - b. Apakah proses monitoring dapat gagal? Bagaimana penindakannya jika mengalami kegagalan monitoring?
 - c. Setelah dilakukannya monitoring, apakah memberikan dampak positif baik terhadap penyaluran atau pembiayaan?

Pertanyaan wawancara dengan nasabah BMT Insani Sadabuan:

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai monitoring (pengawasan) yang dilakukan pihak BMT Insani Sadabuan?
2. Bagaimana menurut Bapak penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?
3. Bagaimana pendapat Ibu mengenai denda yang diterapkan BMT Insani Sadabuan?
4. Bagaimana menurut Ibu tentang efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?
5. Bagaimana menurut Bapak jam kerja yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Insani Sadabuan?
6. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah pihak BMT mengenakan denda kepada nasabah?
7. Bagaimana menurut Bapak proses pencairan di BMT Insani Sadabuan?
8. Bagaimana menurut Bapak mengenai persentase keuntungan yang telah ditetapkan BMT Insani Sadabuan?

LAMPIRAN I

PANDUAN OBSERVASI

Adapun hal-hal yang perlu di observasi untuk mengetahui penelitian analisis efektivitas pembiayaan dan monitoring pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Sejarah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan
2. Visi dan misi *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Insani Kota Padangsidempuan
3. Produk-produk *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Insani Kota Padangsidempuan
4. Struktur Organisasi *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Insani Kota Padangsidempuan

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan studi penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN Padangsidempuan), kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, sebagai bahan penyusun skripsi peneliti yang berjudul: Analisis Efektivitas Pembiayaan Dan Monitoring Pada BMT Insani Sadabuan.

Atas bantuan Bapak/Ibu terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih

Pembimbing :

1. Dr. Budi Gautama Siregar S.Pd., M.M.
2. Sry Lestari M.E.I

Padangsidempuan, Februari 2020

Peneliti,

AMARIA DAULAY

NIM. 16 401 00067

LAMPIRAN III

Hasil Wawancara Dengan Pihak BMT Insani Sadabuan

1. Efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan.

a. Wawancara dengan ibu Elfi S Harahap

Pertanyaan : aspek apa saja yang dinilai pihak BMT Insani Sadabuan untuk menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan?

Jawaban : mengadakan studi kelayakan langsung ke anggota jika layak maka akan diberikan pembiayaan oleh pihak BMT Insani Sadabuan, dan pihak BMT juga membuat syarat untuk menghindari pembiayaan macet maka dibuatlah agunan sebagai jaminan bagi pihak BMT.

Pertanyaan : Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BMT dalam menyalurkan pembiayaan agar efektif dan mencapai target yang telah ditentukan?

Jawaban : Meningkatkan usaha nasabah ialah dengan menaikkan sumber pembiayaan dari dana yang telah diberikan sebelumnya, dan menambah anggaran untuk mengembangkan usahanya.

2. Efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan

a. Wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap

Pertanyaan : Apa yang dilakukan pihak BMT Insani Sadabuan dalam menangani kendala yang terjadi pada nasabah selama poses pengembalian pembiayaan (proses pembayaran cicilan/angsuran)

Jawaban : Pertama, dengan cara langsung ke nasabah. Langsung kita survei ke lapangan, apa kendala yang dihadapinya. Kedua, kemudian setelah kita tau kendala yang digadapinya, kita suplai lagi dana kepada dia, agar dia bisa bangkit kembali. Jika sudah disuplai tetapi belum bisa bangkit kembali, maka kita kasihlah dia modal yang berbentuk *qardul hasan*. Ketiga, pembinaan kepada anggota, pembinaan dalam arti usahanya, bagaimana sampai ia bermasalah? Apa kendala-kendalanya? Dan apa solusinya supaya tidak terjadi permasalahan lagi. Keempat, penjadwalan kembali. Jadwal ulang utang-utangnya. Misalnya berapa lagi sisa utangnya dan berapa ia mampu sehari, dulu ia mampu Rp. 25.000, setelah pembiayaan bermasalah, yang Rp 25.00 tersebut tidak sanggup lagi. Jadi berapa yang sanggup dia untuk membayarnya. Katakanlah bila Rp. 20.000 ia yang sanggup Rp. 20.000 ia bayar. Itu yang dikatakan jadwal ulang.

Pertanyaan : Jika agunan nasabah BPKB kendaraan dalam jangka waktu pinjaman 5 tahun, apakah nilai agunan tersebut masih mampu melunasi pembiayaan si nasabah. Sedangkan kita ketahui nilai kendaraan mengalami penyusutan?

Jawaban : Jangka pinjaman dengan agunan BPKB kendaraan di BMT Insani Sadabuan adalah maksimal 2 tahun. Jika agunannya

itupun harus taat pajak dan tidak pernah melanggar aturan perpajakan.

3. Wawancara dengan Ibu Afrida Santi

a. Efektivitas monitoring di BMT Insani Sadabuan

Pertanyaan : Bagaimana sistem pengawasan di BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : Monitoring pada BMT Insani sadabuan terbagi dua yaitu monitoring kepada petugas BMT sendiri yang dilakukan sekali sebulan, dan monitoring kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan monitoring kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadabuan.

Pertanyaan : Apakah proses monitoring dapat gagal? Bagaimana penindakannya jika mengalami kegagalan monitoring?

Jawaban : Proses monitoring sampe sekarang lancar, belum pernah mengalami kegagalan dalam memonitoring pembiayaan nasabah

Pertanyaan : Setelah dilakukannya monitoring, apakah memberikan dampak positif baik terhadap penyaluran dan pengembalian?

Jawaban : Memberikan dampak positif, setelah dana disalurkan kebanyakan usaha nasabah mengalami kenaikan dan studi kelayakan yang dilakukan setelah pengembalian pembiayaan berjalan dengan baik.

Padangsidempuan, Februari 2020

Diketahui oleh

Pengurus BMT Insani Sadabuan

Sekretaris BMT Insani Sadabuan

Kota Padangsidempuan

Bendahara BMT Insani Sadabuan

Kota Padangsidempuan

ENNI AFRIDA SANTI

ELFI S HARAHAP

OLAMPIRAN IV



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap selaku bendahara BMT Insani Sadabuan bahwa Efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya prinsip 5C secara menyeluruh.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elfi S Harahap selaku bendahara BMT Insani Sadabuan bahwa Efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dengan adanya denda 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terlambat membayar angsuran



Berdasarkan Ibu Enni Efrida Santi selaku sekretaris BMT Insani Sadabuan bahwa Efektivitas monitoring yang dilakukan di BMT Insani Sadabuan masih kurang efektif karena monitoring yang dilakukan adalah monitoring kepada petugas BMT sendiri yang dilakukan sekali sebulan, dan monitoring kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan monitoring kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadabuan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusmidar Harahap menyatakan bahwa monitoring (pengawasan) yang dilakukan pihak BMT Insani masih kurang efektif karena monitoring yang dilakukan adalah monitoring kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan monitoring kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadabuan



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Ritonga menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya prinsip 5C secara menyeluruh sebelum pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tiurlan Siregar menyatakan bahwa denda yang dibuat oleh pihak BMT sebesar 2% sangat efektif dan tidak memberatkan nasabah akan hal itu, dan hal tersebut sangat diapresiasi masyarakat dan tidak menjadi beban bagi nasabah dan tidak juga menyepelkan denda yang kecil yg dibuat oleh pihak BMT



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nita menyatakan bahwa pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dengan adanya denda 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terlambat membayar angsuran.



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Partahanan Hasibuan jam kerja di BMT Insani sadabuan perlu ditingkatkan atau lama jam kerjanya ditambah sehingga proses mengajukan pembiayaan oleh nasabah lebih terjangkau dan sebagian nasabah hanya bisa melakukan pengajuan pembiayaan di jam 4 sore tetapi BMT sendiri tutup jam 2 siang, sehingga hal ini dapat memperlambat efektivitas penyaluran pembiayaan



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Turini menyatakan bahwa jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya maka pihak BMT mengenakan denda kepada nasabah hal ini agar memberikan efek jera kepada nasabah agar menepati waktu pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan diawal.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sanni Nainggolan menyatakan bahwa proses pencairan dana pada BMT tidak lama hanya melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan pihak BMT akan meninjau langsung apa usaha yang sedang dijalankan dan agunan apa yang diagunkan



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syawal Parlindungan menyatakan bahwa persentase bagi hasil yang telah ditetapkan pihak BMT tidak memberatkan sebelah pihak sehingga keefektifan dalam pengajuan pembiayaan berjalan lancar karena telah ditentukan diawal akad. Dan telah disetujui kedua belah pihak sendiri.

LAMPIRAN V

Hasil Wawancara Dengan Nasabah BMT Insani Sadabuan

1. Wawancara dengan Ibu Yusmidar Harahap yang berprofesi sebagai penjahit

Pertanyaan : Bagaimana pendapat Ibu mengenai monitoring (pengawasan) yang dilakukan pihak BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : monitoring (pengawasan) yang dilakukan pihak BMT Insani masih kurang efektif karena monitoring yang dilakukan adalah monitoring kepada nasabah dilakukan sekali dua minggu, akan tetapi pihak BMT sendiri juga bisa melakukan monitoring kepada nasabah sekali sebulan, hal ini diakibatkan kurangnya petugas BMT Insani Sadabuan

2. Wawancara dengan Bapak Zulkifli Ritonga yang berprofesi sebagai penjual sepatu

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : penyaluran pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya prinsip 5C secara menyeluruh sebelum pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah

3. Wawancara dengan Tiurlan Siregar yang berprofesi sebagai penjahit

Pertanyaan : Bagaimana pendapat Ibu mengenai denda yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : Denda yang dibuat oleh pihak BMT sebesar 2% sangat efektif dan tidak memberatkan nasabah akan

hal itu, dan hal tersebut sangat diapresiasi masyarakat dan tidak menjadi beban bagi nasabah dan tidak juga menyepelkan denda yang kecil yg dibuat oleh pihak BMT

4. Wawancara dengan Ibu Nita yang berprofesi sebagai penjual alat kosmetik

Pertanyaan : Bagaimana menurut Ibu tentang efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : Pengembalian pembiayaan di BMT Insani Sadabuan sudah efektif, hal ini dengan adanya denda 2% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terlambat membayar angsuran.

5. Wawancara dengan Bapak Partahanan Hasibuan yang berprofesi sebagai penarik becak

Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak jam kerja yang telah ditetapkan oleh BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : Jam kerja di BMT Insani sadabuan perlu ditingkatkan atau lama jam kerjanya ditambah sehingga proses mengajukan pembiayaan oleh

nasabah lebih terjangkau dan sebagian nasabah hanya bisa melakukan pengajuan pembiayaan di jam 4 sore tetapi BMT sendiri

6. Wawancara dengan Ibu Turini berprofesi sebagai penjual perabotan rumah tangga

Pertanyaan : Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah pihak BMT mengenakan denda kepada nasabah?

Jawaban : jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya maka pihak BMT mengenakan denda kepada nasabah hal ini agar memberikan efek jera kepada nasabah agar menepati waktu pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan diawal.

7. Wawancara dengan Bapak Torang Harahap selaku penjual sepatu

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak proses pencairan di BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : Proses pencairan dana pada BMT tidak lama hanya melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan pihak BMT akan meninjau langsung apa usaha yang sedang dijalankan dan agunan apa yang diagunkan

8. Wawancara dengan Bapak Syawal Parlindungan sebagai penjual

Es

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak mengenai persentase keuntungan yang telah ditetapkan BMT Insani Sadabuan?

Jawaban : Persentase bagi hasil yang telah ditetapkan pihak BMT tidak memberatkan sebelah pihak sehingga keefektifan dalam pengajuan pembiayaan berjalan lancar karena telah ditentukan diawal akad. Dan telah disetujui kedua belah pihak sendiri.

Padangsidempuan,

Februari 2020

Diketahui oleh

Pengurus BMT Insani

Sadabuan

Sekretaris BMT Insani Sadabuan

Insani Sadabuan

Kota Padangsidempuan

Padangsidempuan

Bendahara BMT

Kota

ENNI AFRIDA SANTI

ELFI S HARAHAP



**KOPERASI SIMPAN PINJAM
BMT INSANI PADANGSIDIMPUAN**
Badan Hukum No: 62/PAD/BH/11.19/V/2011
Kantor: Kompleks Pasar Inpres Sadabuan No. 22 Kota
Padangsidempuan
Hp: 085262964676-085270396520

No : 152 /KSP. BMT. Ino/XII/19

Lampiran : -

Hal : Balasan Surat Riset

Kepada Yth;

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, menindak lanjuti surat riset 4022/In. 14/G. 1/TL. 00/12/2019 BMT Insani Sadabuan telah menerima surat riset dari pihak IAIN Padangsidempuan yang menerangkan bahwasanya kami telah memberikan izin kepada :

Nama : Amaria Daulay

Nim : 16 401 00067

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk melaksanakan penelitian di BMT Insani Sadabuan yang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada BMT Insani Sadabuan**".


Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Padangsidempuan, Desember 2019

Pengurus BMT Insani Sadabuan


ENNI AFRIDA SANTI



**KOPERASI SIMPAN PINJAM
BMT INSANI PADANGSIDIMPUAN**
Badan Hukum No: 62/PAD/BH/11.19/V/2011
Kantor: Kompleks Pasar Inpres Sadabuan No. 22 Kota
Padangsidempuan
Hp: 085262964676-085270396520

SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA

Nomor:

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enni Efrida Santi
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : BMT Insani Sadabuan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amaria Daulay
Nim : 16 401 00067
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai mengambil data penelitian di BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidempuan.

Demikianlah surat keterangan ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Januari 2020

Pengurus BMT Insani Sadabuan




ENNI AFRIDA SANTI